



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 22 TAHUN 2000

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negari Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) ;

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 2 Desember 2000 Nomor 061/36/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- c. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- d. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

e. Kecamatan

- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah ;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan ;
- h. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan ;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pembentukan organisasi dan tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kudus.

BAB III

KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten di wilayah Kecamatan ;

b. penyiapan

- b. penyiapan informasi mengenai wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Bupati ;
- c. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas Kelurahan dan Desa ;
- d. pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan ;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Kecamatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat Kecamatan ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Polisi Pamong Praja ;
 - e. Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
 - g. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Camat

Pasal 7

- (1) Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Sekretariat Kecamatan

Pasal 8

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyelenggarakan tugas pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.

Pasal 9

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. pembinaan, penyelesaian laporan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kelima
Seksi Pemerintahan

Pasal 11

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas Kelurahan dan Desa serta kependudukan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pedoman teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan ;
- b. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas Kelurahan dan Desa ;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Keenam
Seksi Polisi Pamong Praja

Pasal 14

Seksi Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyelenggarakan tugas di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pelaksanaan dibidang ketentraman dan ketertiban lintas Kelurahan dan Desa ;
- c. pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah Kecamatan ;
- d. pengkoordinasian dengan aparat keamanan lainnya ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Ketujuh
Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 17

Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyelenggarakan tugas di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan, dan rehabilitasi akibat bencana ;
- d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Delapan Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 20

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyelenggarakan tugas dibidang perekonomian dan peningkatan produksi serta pembangunan di wilayah Kecamatan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat, perbankan, perkreditan rakyat dan perkoperasian ;
- b. penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dibidang pertanian, perindustrian serta peningkatan kelancaran distribusi hasil produksi ;
- c. penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan dan pembinaan lingkungan hidup ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kesembilan Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 23

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyelenggarakan tugas di bidang pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan

- a. penyusunan rencana pedoman teknis pembinaan dibidang kesejahteraan masyarakat ;
- b. pengkoordinasian dan memantau pelaksanaan bantuan di bidang kesejahteraan sosial ;
- c. pengkoordinasian urusan sosial, keagamaan dan adat istiadat ;
- d. pengumpulan dan pengelolaan data bahan pedoman pembinaan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial keagamaan ;
- e. pengumpulan dan pengelolaan data bahan pedoman pembinaan generasi muda, olah raga, pemberdayaan masyarakat dan peranan wanita serta ketenagakerjaan.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kesepuluh Tatakerja

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal di lingkungan Kecamatan maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Camat wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 28

Camat wajib bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB IV

KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berada di bawah Kecamatan dan bertugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.

(2) Kelurahan

- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 30

Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, ekonomi pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pendorong partisipasi masyarakat ;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat ;
- c. pembinaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya ;
- d. penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Camat ;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Kelurahan ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah ;
 - b. Sekretariat Kelurahan ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
 - e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Lurah

Pasal 33

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 31 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Sekretariat Kelurahan

Pasal 34

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kelurahan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kelurahan ;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi ;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Kelima
Seksi Pemerintahan

Pasal 37

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
- b. pembinaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Keenam
Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 40

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas dibidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan Daerah ini, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dibidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dan lingkungan hidup di wilayah Kelurahan ;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Ketujuh
Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 43

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas dibidang kesejahteraan masyarakat.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat ;
- b. pelaksanaan bantuan sosial dan keagamaan, kesehatan dan pendidikan masyarakat ;
- c. pelayanan sosial, keagamaan dan adat istiadat ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Kedelapan
Tatakerja

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal baik di lingkungan Kelurahan maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Lurah wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 48

Lurah wajib bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 49

Di lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 50

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus

Disahkan di Kudus
pada tanggal 2 Desember 2000



BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 2 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 44.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 22 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dasar kewenangan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang mendasarkan pada asas Desentralisasi dalam rangka mewujudkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, masih diperlukan perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di Kecamatan dan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di Kelurahan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi/Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Organisasi dan tatakerja Kecamatan dan Kelurahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang berdasarkan kewilayahan.

Berdasarkan pertimbangan teknis yuridis dan teknis penyusunan organisasi serta pertimbangan penataan besaran organisasi yang meliputi karakteristik potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur maka perlu membentuk kembali dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 53 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 20
